



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Lapor Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

No. SK : 188/25/415.21/2023

Persyaratan

1. Pengantar Dari Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)
2. Foto Copy Pasport Tenaga Kerja Asing (TKA)
3. Foto Copy KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas)
4. Foto Copy Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA (Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing)
5. Foto Copy Pengesahan RPTKA (Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing) Perpanjangan
6. Pas Foto 4x6 Sebanyak 2 Lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan ke Dinas Tenaga Kerja Melalui Loker TKA;
2. Pemohon memperbaiki berkas permohonan apabila dinyatakan kurang memenuhi persyaratan;
3. Penyerahan surat lapor keberadaan TKA kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan ke Dinas Tenaga Kerja Melalui Loker ;
2. Pemohon memperbaiki berkas permohonan apabila dinyatakan kurang memenuhi persyaratan;
3. Penyerahan surat lapor keberadaan TKA kepada pemohon;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Lapor Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

1. Telepon : 0321-861459
2. Whatsapp : 0812 3114 4143
3. Facebook : Disnaker KabJombang
4. Email: penta.dinsosnakertrans.jombang@gmail.com
5. IG : Disnaker KabJombang
Telegram : 0812 3114 4143
6. SPAN-LAPOR

Mekanisme Penanganan Pengaduan:

- a. Cek di tempat;
- b. Koordinasi internal;
- c. Koordinasi eksternal;
- d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.